

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*sociological legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Yuridis-Sosiologis

Pendekatan ini digunakan guna mengkaji pelaksanaan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dalam menangani dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang memfokuskan pada penanganan dugaan pelanggaran HAM di wilayah Provinsi Bengkulu periode 2024-2025.

3. Pendekatan Fiqih Siyasah

Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam sebagai pisau analisis terhadap data lapangan yang ditemukan.

4. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan dalam menganalisis hierarki peraturan terkait, mulai dari UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, hingga Peraturan Menteri HAM No. 2 Tahun 2025.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan konseptual digunakan konsep administrasi publik (efisiensi birokrasi) dan hukum Islam (*Fiqh Siyasah, maslahah*) sebagai kerangka analisis data.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu dan fokus di Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan, antara lain: Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dan Koordinator Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Wilayah Kerja Bengkulu dan dokumentasi;

2. Data Sekunder

Bahan hukum yang mendukung penelitian, meliputi Undang-Undang, Peraturan Menteri, literatur Fiqh Siyasah dan dokumen laporan internal Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan mengenai penanganan kasus HAM di Bengkulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Dilakukan secara semi-terstruktur kepada pihak Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dan Wilayah Kerja Bengkulu;

2. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap kewenangan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dalam menangani dugaan pelanggaran HAM di wilayah kerja Bengkulu.

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara Kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan:

1. Reduksi Data

Merangkum dan memilih data inti dari hasil wawancara dan lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyusun data secara naratif agar mudah dipahami alur penanganan kasusnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Menghubungkan temuan lapangan dengan teori kewenangan dalam Hukum Tata Negara dan prinsip tanggungjawab, keadilan dan manfaat dalam Fiqih Siyasah.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara antara pihak Knator Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan dengan data dari korban/masyarakat di Bengkulu, serta dokumen resmi terkait kasus yang diteliti.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara mengenai prosedur penanganan HAM, dicek kembali dengan observasi langsung di lapangan dan dokumentasi berupa laporan tertulis atau arsip surat pengaduan.

3. Triangulasi Teori

Peneliti menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan. Dalam tesis ini, data dianalisis dan diuji kebenarannya menggunakan dua pisau analisis yang berbeda namun saling melengkapi,

yaitu Teori Efektivitas Hukum (Hukum Positif) dan Fiqih Siyasah (Hukum Islam).

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kelembagaan

Secara operasional, kedudukan instansi vertikal Kementerian Hak Asasi Manusia mengalami perubahan signifikan pasca restrukturisasi kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025. Dalam lampiran peraturan tersebut ditegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang dengan cakupan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Penetapan ini tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan membawa implikasi yuridis dan praktis terhadap pergeseran kewenangan, pola koordinasi, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di wilayah Bengkulu. Dengan demikian, terjadi transformasi mendasar dari model desentralisasi pelayanan berbasis wilayah provinsi menuju model regionalisasi kewenangan yang terpusat pada satu kantor wilayah yang membawahi lebih dari satu provinsi.

Perubahan ini secara otomatis mengalihkan kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Dalam kerangka hukum administrasi negara, pengalihan

kewenangan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk redistribusi kewenangan (*reallocation of authority*) yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka penataan kelembagaan. Secara teoritis, langkah ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dikenal dalam konsep good governance, yang menekankan pada optimalisasi struktur organisasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴³ Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek aksesibilitas layanan, responsivitas, serta kedekatan institusional dengan masyarakat.

Dari perspektif normatif, perubahan ini harus dipahami dalam konteks dinamika kebijakan publik yang dipengaruhi oleh kebutuhan penataan organisasi kementerian yang lebih adaptif dan responsif terhadap isu-isu hak asasi manusia. Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai entitas tersendiri melalui kebijakan restrukturisasi kabinet pada akhir tahun 2024 menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM secara lebih fokus dan terintegrasi. Namun demikian, penggabungan wilayah kerja Bengkulu ke dalam Kantor Wilayah Sumatera Selatan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip dekonsentrasi tetap dapat menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah yang secara geografis terpisah.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 145

Secara empiris, Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jarak antara Bengkulu dan Palembang yang relatif jauh dapat menjadi hambatan dalam koordinasi teknis, supervisi, serta penanganan langsung terhadap dugaan pelanggaran HAM. Dalam konteks pelayanan publik berbasis HAM, kedekatan antara penyelenggara layanan dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjamin aksesibilitas, kecepatan respons, serta sensitivitas terhadap kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai pusat (*citizen-centered service*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, sentralisasi kewenangan pada satu kantor wilayah berpotensi menimbulkan kesenjangan layanan (*service gap*) apabila tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang efektif dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Selain itu, pengalihan kewenangan ini juga berdampak pada aspek kelembagaan di tingkat daerah, khususnya terkait dengan eksistensi unit kerja yang sebelumnya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Dalam konteks sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu memiliki peran strategis dalam penanganan pengaduan HAM, pelaksanaan program Kabupaten/Kota Peduli HAM, serta fasilitasi pelayanan publik berbasis HAM. Dengan beralihnya kewenangan tersebut, maka terjadi perubahan struktur organisasi, alur koordinasi, serta tanggung jawab pelaksanaan program.

Hal ini memerlukan penyesuaian tidak hanya dari sisi birokrasi internal, tetapi juga dari para pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

Dari sudut pandang hukum tata negara, kebijakan ini mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Meskipun Indonesia menganut asas desentralisasi, namun dalam praktiknya terdapat ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan penataan ulang kewenangan melalui mekanisme dekonsentrasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu melalui perangkat dekonsentrasi. Dalam hal ini, pembentukan kantor wilayah dengan cakupan lebih luas dapat dipandang sebagai bentuk penguatan kontrol pusat terhadap pelaksanaan kebijakan HAM di daerah. Akan tetapi, pendekatan ini harus tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah, khususnya dalam hal efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM. Dengan beralihnya kewenangan ke Kantor Wilayah Sumatera Selatan, maka proses penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut pengaduan HAM dari masyarakat Bengkulu akan berada di bawah koordinasi kantor wilayah tersebut. Hal ini menuntut adanya sistem yang terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pengaduan HAM, untuk memastikan

bahwa jarak geografis tidak menjadi penghambat dalam pelayanan. Selain itu, diperlukan pula penguatan peran unit-unit layanan di daerah sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam konteks implementasi, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, antara lain kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas sistem koordinasi. Tanpa dukungan yang memadai, pengalihan kewenangan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi baru, seperti keterlambatan penanganan kasus, kurangnya pengawasan, serta menurunnya kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti pembentukan unit layanan HAM di tingkat provinsi Bengkulu, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.